



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUBATI BUTON UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kabupaten Buton utara, diperlukan pengetahuan pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  7. Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012, pasal 49 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pemerintah dan pemerintah

- daerah berkewajiban mewujudkan kawasan tanpa rokok (KTR);
8. Perpres nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi merokok dengan indikator prevalensi merokok pada penduduk usia 18 tahun ke atas).
  9. Instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mengamanatkan agar Bupati dan Walikota melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ).
  10. Peraturan bersama Menkes dan Mendagri nomor 188/Menkes/PB/2011/ Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, pasal 3 bahwa pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat (fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan) wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Kabupaten Buton Utara.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau pun tidak berbadan hukum.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termaksud cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana ruscita dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah Kawasan/ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau Merokok.
7. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada kawasan tanpa rokok adalah orgng yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha yang dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
10. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya ynag sedang dibakar .
11. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namum terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
12. Tempet proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihn.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh

- masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
  15. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang tertutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
  16. Tempat anak bermain adalah area yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
  17. Tempat ibadah adalah bangunan atau tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu  
yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
  18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
  19. Perkantoran pemerintah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah pemerintah kabupaten Buton Utara
  20. Iklan rokok, selanjutnya disebut iklan, adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
  21. *Smoking area* adalah kawasan atau area yang khusus disediakan untuk Merokok.
  22. Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.
  23. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.
  24. Kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat
  25. Keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
  26. Keserasian berarti bahwa kawasan tanpa rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.
  27. Kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dan satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan kawasan tanpa rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula.
  28. Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung.
  29. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender, dan transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS  
Bagian Kesatu  
MAKSUD  
Pasal 2

Peraturan bupati dimaksudkan untuk menjadi acuan berbagai pihak dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat umum dalam menerapkan pola hidup sehat.

Bagian Kedua  
TUJUAN  
Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk;

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dan dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung,
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. Untuk mencegah perokok pemula

Bagian Ketiga  
AZAS  
Pasal 4

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan;

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. Kemanfaatan umum;
- d. Keterpaduan;
- e. Keserasian;
- f. Kelestarian dan berkelanjutan;
- g. Parsitifatif, dan
- h. Keadilan.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Perorangan  
Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai kawasan tanpa rokok.

## Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang merokok ditempat atau area yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Dikecualikan pada ayat (2) perokok aktif dapat merokok ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (*smoking area*).
- (3) Tempat merokok (*smoking area*) terdiri dari:
  - a. Tempat merokok didalam ruangan atau tempat ber AC; dan
  - b. Tempat merokok diluar ruangan.
- (4) Tempat merokok di dalam ruangan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf a dirancang atau didesain dengan bahan *stainleesteel* dan kaca dengan dilengkapi kursi/tempat duduk, asbak dan penghisap ruangan.
- (5) Tempat merokok diluar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bangunan khusus yang berada diruang terbuka dengan dilengkapi kursi/tempat duduk dan asbak.

## Bagian Kedua Lembanga dan/atau Badan Pasal 7

- (1) Pimpinan lembanga dan /atau badan pada kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawab
- (2) Pimpinan lembanga dan/atau badan pada tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*)
- (3) Pimpinan lembanga dan/atau badan pada kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok
- (4) Tata cara dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pimpinan lembanga wajib untuk :
  - a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. Melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan produk rokok ;
  - c. Melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
  - d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

## BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok .
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :
  - a. Kantor Pemerintah Daerah;
  - b. Tempat Pelayanan Kesehatan;
  - c. Tempat Proses Belajar Mengajar;
  - d. Tempat anak bermain;
  - e. Tempat ibadah;
  - f. Tempat kerja; dan
  - g. Tempat umum
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar.

(4) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara bertahap dengan paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/ penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- b. Telah tersedianya sarana berupa *Smoking Area*, Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruangan untuk Merokok (*Smoking Area*) sudah disiapkan.

#### Pasal 9

(1) Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Unit Pelayanan Teknis Daerah, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Tempat Pelayanan Kesehatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas, Balai pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Klinik Kecantikan, Klinik Perawatan Penderita Narkoba, Tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan, Rumah Bersalin, Tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta, Klinik Kesehatan, Apotek, Toko Obat, Laboratorium Kesehatan; dan/atau Sarana Kesehatan lainnya.

(3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Tempat Pendidikan Formal, yaitu :
  1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
  2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
  3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
  4. Akademik, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
  5. Tempat Pendidikan formal lainnya.
- b. Tempat Pendidikan Non Formal, yaitu:
  1. Lembaga Kursus/pelatihan;
  2. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat; dan
  3. Tempat Pendidikan Non Formal lainnya.

(4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Kelompok bermain anak (*Play Group*), dan
- b. Tempat Penitipan Anak (TPA).

#### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 10

(1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
- b. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Bimbingan, Penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;

- d. Memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan pasal 5 atau 9 ; dan
- e. Melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
Pada tanggal, 3-10- 2018

BUPATI BUTON UTARA

Ttd/cap

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
Pada tanggal 3-10-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA

Ttd/cap

MUHAMMAD YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 31